

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap Perlindungan Hukum Dalam Tindakan Bela Paksa Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah* pada kasus Hogi Minaya, dapat diambil kesimpulan.

Penetapan status tersangka terhadap korban tindakan bela paksa pada tahap awal penyidikan, secara jelas mengkonfirmasi adanya disorientasi paradigmatik, ketidaksesuaian dalam landasan penegakan hukum memfonis bahwa tindakan ini pidana, yakni dominasi pendekatan legisme formalistik yang mengesampingkan nilai keadilan substantive yang mengkedepankan pada isi tujuan, hasil, dan nilai keadilan yang nyata. Penetapan tersangka yang berfokus secara mekanis, pada akibat seperti timbulnya penyerang tanpa menguji secara komprehensif yang bermakna menyeluruh, mencakupi aspek secara utuh tidak terpecah atau terlewatkan yang seharusnya itu adalah bagian yang pentingnya. Hubungan kausalitas (*causaliteit*) serta kondisi keterpaksaan (*bela paksa*).

secara mendasar bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian bentuk tanpa memperhatikan dinamika fakta di lapangan, pada hakikatnya telah mencederai ratio legis yakni, alasan, maksud, dan tujuan lahirnya suatu aturan dalam pembentukan hukum itu sendiri, sehingga tindakan penegak hukum tersebut terdistorsi yang sesuatu kenyataan lalu berubah menjadi bentuk kriminalisasi atas hak pertahanan diri.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah*, hak pembelaan diri (bela paksa) merupakan hak konstitusional primer sekaligus hak

asasi universal yang secara normative yang terikat pada konsensus hubungan antara negara dan warga negara. Ketika negara melalui aparat penegak hukum absen atau gagal menghadirkan perlindungan seketika di lokasi terjadinya ancaman, maka penggunaan kekuatan oleh negara secara mendasar mengalami penangguhan sementara. Dalam kondisi kekosongan hukum tersebut, hak subjektif warga negara untuk mempertahankan jiwa, kehormatan, dan hartanya secara otomatis aktif kembali.

Secara teoritis, konstruksi perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan pembelaan diri bertumpuh pada tiga pilar argumentasi yang saling menguatkan. Pertama, pilar konstitusionalitas yang bersumber dari jaminan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, di mana pertahanan diri merupakan derivasi dari hak mempertahankan hidup.

Kedua, pilar pidana melalui aspek bela paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP Lama dan dipertegas Pasal 34 Tahun 2023 KUHP Baru, yang secara tegas menghapuskan sifat melawan hukum materil dari tindakan korban.

Ketiga, pilar *Siyasah Tanfiziyah* yang berakar pada doktrin *daf' al-ṣa'il* (penolakan atas agresi yang zalim) untuk mengaktualisasikan *Maqaṣid al-Shari'ah*, khususnya pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-mal*), sebagai standar normatif dalam menilai legalitas tindakan pertahanan diri.

Sebagai konsekuensi yuridis, perpaduan antara hukum konstitusi nasional dan prinsip *Siyasah Tanfiziyah* menuntut reorientasi rasionalitas penegak hukum dari sekadar penafsiran tekstual menuju penafsiran teologis-teleologis yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Penegak hukum terikat oleh kaidah *fikih Siyasah Taṣarruf al-ima 'ala al-ra'iyah manuṭun bi al-maṣlahah* menjadi landasan bahwa negara tidak boleh membatasi hak rakyat tanpa alasan yang jelas dan maslahat, di mana setiap diskresi dan keputusan hukum yang diambil wajib mendatangkan keadilan kontekstual, bukan penderitaan sekunder bagi korban kejahatan. Pengujian unsur pembelaan terpaksa secara obyektif, proporsional,

dan komprehensif sejak tahapan paling awal pemeriksaan merupakan syarat mutlak agar negara tidak kehilangan legitimasi moralnya dalam mengayomi dan melindungi hak-hak mendasar warga negara.

Penjelasan yang telah dipaparkan, bukan hanya sekedar argument kosong tetapi telah terbukti dengan adanya keberlanjutan kasus terhadap Hogi minaya melalui pemberitaan media Kompas dan Tempo serta media pendukung, mengenai penghentian penuntutan melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan dengan Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta alasan pembenaran dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, sehingga ini menjadi titik yang harus diperhatikan untuk kedepannya, langkah penegakan hukum pada hal ini merupakan wujud legal yang sah demi memulihkan tatanan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi korban yang berada dalam kondisi kekosongan hukum tersebut.

5.2 Saran

Guna mencegah berulangnya fenomena salah kaprah oleh penegakan hukum dan kriminalisasi terhadap warga negara yang terpaksa membela diri dari aksi kejahatan yang secara fakta sebagai korban. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegak hukum disarankan untuk segera merumuskan pedoman atau petunjuk teknis penyidikan khusus terkait penanganan kasus yang mengindikasikan adanya belaka paksa yang lebih secara jelas.

1. Penyidik di lapangan perlu dilatih agar tidak hanya menggunakan pendekatan mekanis yang berfokus pada akibat akhir suatu peristiwa pidana, melainkan secara aktif menguji unsur proporsionalitas, subsidiaritas, dan situasi darurat sejak awal proses pemeriksaan saksi maupun pelapor. Diskresi hukum serta nurani keadilan hendaknya dioptimalkan untuk menghentikan perkara sejak tingkat penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga korban

tidak perlu melewati proses hukum yang panjang dan melelahkan hanya untuk memperjuangkan hak dasarnya yang sah.

2. Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan terus memperkuat komitmen penegakan keadilan substantif dengan menjadikan instrumen penghentian penuntutan seperti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sebagai mekanisme koreksi yuridis yang proaktif dan responsif. Penuntut umum hendaknya menggunakan wewenang kejaksaan sebagai pengendali perkara untuk secara cermat memilah antara tindakan kriminal murni dan upaya pertahanan diri warga negara yang lahir akibat ketiadaan perlindungan langsung dari negara. Di samping itu, penerapan status penahanan maupun alat pemantau elektronik terhadap korban pembelaan diri hendaknya dievaluasi secara humanis agar tidak menimbulkan penderitaan sekunder serta beban psikologis yang mendalam bagi korban beserta keluarganya.

Pada tingkat kebijakan normatif, Lembaga Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini DPR bersama Pemerintah, perlu mempertimbangkan adanya harmonisasi dan penegasan aturan dalam pembaharuan hukum acara pidana nasional terkait imunitas hukum bagi warga negara yang membela diri. Formulasi regulasi di masa depan hendaknya memberikan batas perlindungan yang eksplisit agar wewenang penggunaan kekuatan oleh negara tidak mengabaikan kenyataan bahwa perlindungan aparat keamanan tidak selalu hadir seketika di ruang publik. Penegasan hak imunitas ini sangat krusial untuk memperjelas batas tanggung jawab negara sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara yang berupaya mempertahankan jiwa, kehormatan, serta hartanya. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, serta pembahasan mengenai perlindungan hak dalam tindakan bela paksa (*noodweer*) perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah* pada kasus Hogi Minaya.

peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi konstruktif yang ditujukan kepada Aparat penegak hukum, khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan untuk secara proaktif dan responsif mengimplementasikan instrumen keadilan Restoratif (*restorative justice*) melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 sejak tahap penyelidikan awal. Pada kasus yang melibatkan tindakan pembelaan diri (bela paksa).

Penyidik hendaknya tidak lagi bersikap formalistik legistik dengan terburu-buru menetapkan korban sebagai tersangka maupun melakukan penahanan, melainkan menjadikan prinsip keadilan restoratif sebagai filter hukum utama untuk menilai terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 serta doktrin kemaslahatan publik dalam *Siyasah Tanfiziyah*. Integrasi pendekatan pemulihan ini sejak dini sangat krusial agar penghentian perkara pidana (SKP2) dapat terwujud sebagai bentuk kepastian hukum yang mandiri dan cepat, tanpa harus bergantung pada dinamika intervensi politik, eskalasi tekanan publik, maupun diskresi tingkat atas, sehingga mencegah terjadinya kesalahan proses penegakan hukum (*miscarriage of justice*) terhadap warga negara yang mempertahankan haknya.

3. Terakhir, bagi masyarakat luas, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang rasional serta kehati-hatian yang terukur dalam merespons ancaman kejahatan di lingkungan sekitar. Keberanian warga negara dalam menjaga keselamatan diri, keluarga, dan ketertiban umum merupakan wujud kepedulian sosial yang patut dihargai, namun tindakan pembelaan tersebut harus tetap memperhatikan batas-batas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam konstitusi maupun kaidah *Siyasah Tanfiziyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Alfred Suryanta P, & Aisyah. (2025). *Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri*.
- Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Hadith.
- Anova Fitriani. (2026). x *APRESIASI HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN SELF DEFENCE (PEMBELAAN DIRI) TINDAK PIDANA PENODONGAN DI SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN*.
- Arief, B. N. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. BP UNDIP.
- Armunanto Hutahaean. (2026). Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.670>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Ayuni, Q. (2024). *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif UUD 1945*. Universitas Indonesia Publishing.
- Baihaqi, I., Taufik Makarao, M., & Intihani, S. N. (2024). *PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) SEBAGAI ALASAN DALAM PENGHAPUSAN PIDANA*. 6(2), 2024–2025.
- CNN Indonesia. (2026). *Hogi Minaya Lega Kasusnya Distop, Buka Lembaran Baru Kehidupan*. CNN i. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260130231139-12-1323010/hogi-minaya-lega-kasusnya-disetop-buka-lembaran-baru-kehidupan>
- Diah Anggela F. (2019). *PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DI*.

- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- DPRR. (2026). *Kasus Hogi Minaya Jadi Sorotan, Legislator Nilai Penegakan Hukum Keliru*. DPRR. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kasus-Hogi-Minaya-Jadi-Sorotan-Legislator-Nilai-Penegakan-Hukum-Keliru-627442026>
- Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, & Rozalia. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>
- Harahap, P. A., Putra, P. S., & Susilawati, S. (2025). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 6(1), 157–176. <https://doi.org/10.30743/JHAH.V6i1.10899>
- Haroen, N. (2022). *Daf' As-Sha'il*. Daf' As-Sha'il. <https://ensiklopediaislam.id/daf-as-shail/>
- Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451–1461.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Irfan Nurhakim, Aden Rosadi, & Nanang Naisabur. (2025). Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Joghinanda Raihan F, & Dewa Gede Dana S. (2025). PT. Media Akademik Publisher DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA. *JMA*, 3(10), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>

- Jonson David S. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BEGAL SEBAGAI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI*.
- Khallaf, A. W. (1997). *Al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizam al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*. Dar al-Anshar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 (1918).
- Kompas.com. (2026). *Kasus Hogi Miyana, Eddy Hiarij: Itu Pembelaan Terpaksa, No Case*.
<https://nasional.kompas.com/read/2026/01/29/17061471/kasus-hogi-miyana-eddy-hiarij-itu-pembelaan-terpaksa-no-case>
- Mahfud, M. (2009). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu/Prof. Dr, Moh. Mahfud MD*.
- Media INews. (2026). *Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melontarkan kritik keras kepada akp mulyanto sleman melalui media TikTok*. INews.
https://www.tiktok.com/@officialinews/video/7600315773101362433?_r=1&_t=ZS-9963KBHuEYZ
- Meliana, Y. (2021). KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. *Justici*, 14(1), 67–91.
<https://doi.org/10.35449/JUSTICI.V14I1.401>
- M. Hoiri, H. (2023). *IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung) - Raden Inta....*
<https://repository.radenintan.ac.id/28155/>
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*, 23(1), 65–78.

- Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1).
- Nathanael Pratama Rezky, Aji Wibowo, & Edo Saputra. (2025). Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 216–227. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.983>
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putri, V. P. (2024a). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rachmawati. (2026). *Kilas Balik Kasus Hogi Minaya, dari Upaya Membela Istri hingga Berakhir Lewat Restorative Justice*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2026/01/27/171500288/kilas-balik-kasus-hogi-minaya-dari-upaya-membela-istri-hingga?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=traffic_share-e8508f53df934412b3df7b2cd377f8ad
- Rahmah Aliyah Utama P. (2026). *POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK ISTIMEWA KEPADA JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI KEBIJAKAN NEGARA*.
- Sembiring, R. R. (2025). *REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN MELALUI MEDIASI PENAL BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF*.
- Simatupang, T. H. (2021). Panteq Panteq. *Jurnal HAM*, 12(1), 111.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Tempo.com. (2026). *Penetapan Tersangka Hogi Minaya Berdasarkan Keterangan Ahli*. Tempo.Com.
<https://www.tempo.co/hukum/penetapan-tersangka-hogi-minaya-berdasarkan-keterangan-ahli-2110290>

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN (PREAMBULE) (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023, Kitab UU Hukum
Pidana (2023). <https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2023>

Yahya, T., Erwin, E., Lasmadi, S., HAFRIDA, H., & Liyus, H. (2025). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOODWEER (PEMBELAAN TERPAKSA) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA*. Universitas Jambi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG